

INTERVENSI TIONGKOK DALAM PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (KASUS KAPAL KWAY FEY 10078, TIONGKOK)

Intan Kusumadewi dan Anugrah Adiastuti
email : e0013229@gmail.com, diaz.fhuns@yahoo.com

Abstract

This research aims to examine the law enforcement mechanisms for perpetrators of illegal fishing in the EEZ through international and national legal instruments. This research is a normative legal research that is prescriptive by using statute approach and case approach to source data. The results showed that the Kway Fey 10078 flagged in China captured by Kapal Pengawas Hiu 11 owned by the Indonesian government, is proven to conduct illegal fishing activities in the Indonesian EEZ. Then the actions carried out by Chinese Coast Guard ships by crashing the Kway Fey 10078 is an intervention act on the illegal fishing law enforcement process in Indonesia. The law enforcement process against the captain and crew of Kway Fey 10078 has complied with international law, which only impose penalties. Through this research, the authors will identify law enforcement against the Kway Fey 10078 Ship that violates Indonesian sovereignty.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Fishing, Indonesian EEZ, and UNCLOS 1982.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah total 17.504 pulau menyebabkan Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Luasnya wilayah perairan Indonesia membuat 964.231 rumah tangga dan perusahaan di Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor perikanan. Besarnya wilayah perairan Indonesia ini berbanding lurus dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan di wilayah perairan seperti, penambangan, pengeboran minyak, penangkapan ikan dan masih banyak kegiatan lainnya (www.bps.com).

Salah satu kegiatan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah kegiatan *illegal fishing*. Sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia yang sangat melimpah dan juga permintaan pasar (*demand*) yang tinggi terhadap ikan laut, mendorong nelayan dari negara lain tidak takut untuk melakukan pencurian di perairan Indonesia. Kegiatan *illegal fishing* yang terjadi banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing dari negara-negara tetangga Indonesia. Walaupun sulit untuk memetakan dan memprediksi banyaknya kerugian yang dialami Indonesia dari kegiatan *illegal fishing* yang terjadi selama bertahun-tahun, hasil penelitian dari tahun 2005 hingga 2010 menunjukkan bahwa kegiatan *illegal fishing* marak terjadi di bagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) Indonesia (Nurul Rosana dkk, 2014 : 1).

Tabel 1.1

Jumlah Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia Tahun 2005-2014

Tahun	Diperiksa	Ad Hoc		
		Kapal Indonesia	Kapal Asing	Jumlah
2005	344	91	24	115
2006	1.447	83	49	132
2007	2.207	95	88	283
2008	2.178	119	124	243
2009	3.961	78	125	203
2010	2.253	24	159	183
2011	3.348	30	76	106
2012	4.326	42	70	112
2013	3.871	24	44	68
2014	1.153	14	9	23
2015	5.206	84	73	157
2016	3.783	23	140	163
Jumlah	25.088	600	768	1.368

Sumber: Direktorat Jenderal PSDKP, KKP, 2014.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan diatas menerangkan bahwa jumlah *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia tahun 2005 hingga tahun 2012 cenderung mengalami peningkatan, namun semenjak tahun 2013 jumlahnya cenderung menunjukkan penurunan. Pada tahun 2015 jumlah kapal diperiksa terkait *illegal fishing*

kembali meningkat, hal ini disebabkan adanya nota kesepakatan yang dibuat antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan TNI Angkatan Laut dan KPK serta membentuk satgas anti *illegal fishing*. Tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat dalam melaporkan tindakan *illegal fishing* kepada pihak berwenang juga menjadi alasan meningkatnya jumlah kapal yang diperiksa pada tahun 2015 (www.mogabay.co.id/menteri-kelautan-semakin-serius-memerangi-illegal-fishing/amp/ diakses pada tanggal 1 Maret 2017). Salah satu kasus kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia adalah kasus Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok pada tanggal 19 Maret 2016. Kway Fey 10078 sudah menjadi target operasi dari kapal pengawas Indonesia karena diduga telah melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia. Pada Sabtu 19 Maret 2016, Kway Fey 10078 yang berada di wilayah Indonesia sempat dikejar dan diberhentikan oleh kapal pengawas Hiu 11. Kapal pengawas Hiu 11 sempat melepaskan tembakan peringatan namun kapal asing berbendera Tiongkok tersebut tetap berusaha melarikan diri sehingga terjadi tabrakan. Tiga personel kapal pengawas Hiu 11 sempat melompat ke dalam kapal Kway Fey 10078 untuk mengawal kapal tersebut ke Natuna, namun ketika kapal pengawas melakukan pengawalan muncul 2 (dua) kapal *coast guard* Tiongkok yang mengejar dan menabrak kapal Kway Fey 10078. Kapal *coast guard* Tiongkok diduga sengaja menumbukkan kapalnya dengan kapal Kway Fey 10078 agar kapal tersebut rusak sehingga tidak dapat ditarik untuk proses penyelidikan lebih lanjut oleh Indonesia (www.kkp.go.id).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan kapal Kway Fey 10078 telah melanggar ketentuan Hukum Laut Internasional ?
2. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap kapal Kway Fey 10078 yang melakukan praktek *illegal fishing* di Indonesia ditinjau dari Hukum Laut Internasional ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma

hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi *UNCLOS 1982*, *CCRF 1995*, *IPOA-IUU Fishing 2001* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum *illegal fishing*, baik di tingkat internasional maupun nasional; sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, hasil karya ilmiah para ahli, dan hasil penelitian para ahli yang berkaitan dengan penegakan hukum *illegal fishing*. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara deduktif, sistematis, logis dan yuridis untuk menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kronologis Kasus Kapal Kway Fey 10078

Kasus kapal Kway Fey 10078 menjadi salah satu kasus dari kegiatan *illegal fishing* yang menuai banyak sorotan tidak hanya dari publik namun juga dari pemerintah, ini dikarenakan dalam kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal Kway Fey 10078 terdapat hal-hal yang dianggap menyalahi aturan yang berlaku. Kasus Kapal Kway Fey 10078 dimulai pada tanggal 19 Maret 2016, dimana kapal Kway Fey 10078 sudah menjadi target operasi dari Kapal Pengawas Hiu 11 milik pemerintah Indonesia karena diduga telah melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia. KP Hiu 11 kemudian mulai mengejar kapal Kway Fey 10078 yang menjadi target operasi, namun kapal Kway Fey 10078 tetap tidak memberhentikan laju kapalnya. Anggota KP Hiu 11 kemudian memberikan tembakan peringatan, namun kapal Kway Fey 10078 tetap berusaha melarikan diri dengan meluncur secara zig zag. Hal ini menyebabkan adanya tabrakan antara KP Hiu 11 dan kapal Kway Fey 10078.

Tiga orang personil KP Hiu 11 melompat ke kapal tangkapan dan berhasil melumpuhkan kapal Kway Fey 10078. Sebanyak 8 Anak Buah Kapal (selanjutnya disebut ABK) kapal Kway Fey 10078 dipindahkan ke KP Hiu 11. Pemeriksaan dan pemindahan ABK kapal ke Hiu 11 dipimpin oleh komandan KP Hiu 11, Kapten Pengawas La Edi. Pada saat di dalam pengawalan kapal Kway Fey 10078 menuju tempat pemeriksaan, terdapat satu kapal *coast guard* Tiongkok mengejar kapal Kway Fey 10078. KP Hiu 11 mencoba menghubungi

lewat radio dan tidak ada jawaban, kemudian KP Hiu 11, menghubungi Lanal untuk memberitahukan perihal kejadian tersebut.

Pada tanggal 21 Maret 2016 Kuasa Usaha Kedutaan Besar Tiongkok Sun Wede dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pemanggilan tersebut terkait dengan tindakan kapal *coast guard* Tiongkok yang menghalangi proses hukum dari penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara menabrak Kway Fey 10078. Menurut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pertemuannya dengan Sun Wede, Indonesia menyampaikan protes keras dan beberapa nota pelanggaran yang dilakukan kapal *coast guard* Tiongkok. Nota keras itu diakibatkan karena kapal *coast guard* Tiongkok telah melakukan pelanggaran terhadap hak kedaulatan dan yuridiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen.

Pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh kapal *coast guard* Tiongkok terhadap penegakan hukum di Indonesia serta pelanggaran juga dilakukan oleh kapal *coast guard* Tiongkok terhadap kedaulatan laut Indonesia. Indonesia kemudian meminta pemerintah Tiongkok menjelaskan dan mengklarifikasi kejadian tersebut. Menteri Retno menambahkan prinsip hukum internasional dan *UNCLOS 1982* harus juga dihormati Pemerintah Tiongkok. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam konferensi Pers mengenai kasus kapal Kway Fey 100078, kapal Hiu 11 melepaskan kapal Kway Fey 10078 untuk ditarik oleh kapal *coast guard* Tiongkok dikarenakan kapal Kway Fey 10078 telah rusak karena dibenturkan oleh kapal *coast guard* Tiongkok yang mengakibatkan kapal menjadi tidak bisa berjalan. Kapal Kway Fey 10078 yang sudah rusak kemudian ditarik keluar oleh kapal *coast guard* Tiongkok, dari hal ini dapat diasumsikan kapal *coast guard* Tiongkok telah masuk kedalam wilayah Indonesia tanpa izin dan mengambil melanggar wilayah laut Indonesia (<https://news.detik.com/berita/3169487/ri-protes-keras-coast-guard-tiongkok-halangi-penangkapan-km-kway-fey-10078>)

2. Pelanggaran Illegal Fishing oleh Kapal Kway Fey 10078

Kapal Kway Fey 10078 setidaknya telah melakukan dua pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia dan pelanggaran dalam kegiatan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia. Kedaulatan merupakan unsur yang sangat penting bagi sebuah negara untuk diakui keberadaannya dalam sistem internasional, dimana negara yang telah diakui mempunyai kedaulatan disebut sebagai negara yang berdaulat. Dimana kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip dasar demi terciptanya hubungan internasional yang damai (Budiyono, 204 ; 82). Menurut Franz Suseno, kedaulatan merupakan ciri utama negara, yang berarti tidak ada pihak, baik di dalam maupun di luar suatu negara yang harus dimintai izin untuk menetapkan atau melakukan sesuatu (Franz Magnis Suseno, 2001 ;175).

Kapal asing yang memasuki perairan Indonesia secara *illegal* dan melakukan penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kedaulatan negara. Perairan Indonesia merupakan daerah perairan yang menjadi wilayah kedaulatan teritorial Indonesia, sehingga Indonesia mempunyai hak untuk dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional Kapal Kway Fey 10078 telah terbukti melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia. Kegiatan *illegal fishing* disini termasuk tindakan kapal Kway Fey 10078 yang melakukan kegiatan penangkapan perikanan tanpa perijinan yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia sebagai negara pantai.

Gambar 3.1. menjelaskan posisi tertangkapnya kapal Kway Fey 10078 oleh KP Hiu 11 milik Indonesia. Titik hitam diantara lingkaran merah menunjukkan posisi penangkapan kapal Kway Fey 10078. Garis putus-putus biru merupakan wilayah ZEE Indonesia yang dekat dengan wilayah

ZEE milik negara Malaysia dan Vietnam, sedangkan garis putus-putus menggambarkan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah *traditional fishing grounds* dari negara Tiongkok.



Sumber: www.kkp.go.id

Gambar 3.1

Titik Lokasi Penangkapan Kapal Kway Fey 10078

Pada Pasal 58 ayat 3 *UNCLOS 1982* dijelaskan bahwa semua negara wajib melaksanakan kewajibannya di wilayah ZEE berdasarkan *UNCLOS 1982* dan mematuhi hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh negara pantai. Namun tindakan yang dilakukan oleh kapal *Kway Fey 10078* dan kapal *coast guard* Tiongkok justru sebaliknya.

Pada kasus Kapal *Kway Fey 10078*, kapal *Kway Fey 10078* juga telah melanggar Pasal 6.1 *CCRF 1995*, Tiongkok sebagai negara bendera kapal *Kway Fey 10078* telah melanggar isi dari *CCRF 1995* diatas, dimana Tiongkok tidak dapat memastikan kapal perikanan berbendera Tiongkok menjalankan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab. Tiongkok sebagai negara bendera kapal sepatutnya menjalankan isi dari Pasal 8.2 *CCRF 1995* yang berisi tentang pertanggung jawaban negara bendera kapal.

Pada kasus kapal *Kway Fey 10078*, Tiongkok telah melanggar isi dari *IPOA-IUU Fishing 2001* diatas dengan membiarkan kapal perikanan berbendera Tiongkok melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia.. Terkait kasus kapal *Kway Fey 10078* sepatutnya, kapal *Kway Fey 10078* dapat memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Indonesia sebagai negara pantai. Tiongkok sebagai negara

bendera kapal tidak dapat menjamin bahwa kapal-kapal yang mengibarkan benderanya tidak melakukan penangkapan ikan yang melanggar hukum di bagian laut yang berada di bawah yurisdiksi nasional negara-negara lain. Tiongkok bahkan berusaha untuk melindungi kapal berbendera negaranya dari proses penegakan hukum yang akan dilakukan Indonesia sebagai negara pantai.

Setiap kapal asing yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenakan pidana. Hukum nasional Indonesia mengatur hal ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berlaku bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Republik Indonesia.

Pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, dinyatakan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan, hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Selanjutnya pada ayat 2, kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh kapal Perikanan baik nasional maupun asing terutama dalam hal penangkapan ikan. Adapun yang menjadi kewajiban orang atau pihak dan kapal negara Republik Indonesia maupun asing dalam melakukan pengelolaan dan penangkapan perikan, yaitu;

- a. Wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- b. Wajib memiliki persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA)
- c. Wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI)
- d. Wajib memiliki Surat izin Kapal Penangkapan dan pengangkutan ikan (SIKPPI)

- e. Setiap kapal perikanan dan pihak-pihak yang berada dalam kapal tersebut wajib melestarikan plasma nutfah demi keberlangsungan sumberdaya ikan dan wajib menaati aturan konservasi sumberdaya perikanan sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab terhadap pelestarian sumberdaya ikan di Wilayah laut Indonesia.
- f. Setiap kapal perikanan asing juga wajib menyimpan alat tangkap perikanannya di dalam tempat penyimpanan yakni palka. Hal ini dilakukan agar mencegahnya pencemaran dan penangkapan ikan di wilayah-wilayah laut yang tidak boleh dilakukan penangkapan ikan.
- g. Kapal perikanan yang ingin berlayar wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia sebelum memulai melakukan pelayarannya.
- h. Kapal perikanan juga wajib memiliki surat layak oprasi perikanan dalam melakukan kegiataannya, baik sebagai kapal penangkapan ikan ataupun kapal pengawas perikanan.

Pada saat ditangkap oleh KP Hiu 11 Indonesia kapal Kway Fey 10078 tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang telah dijelaskan diatas. Nahkoda dan anak buah kapal Kway Fey 10078 yang seluruhnya berwarganegara Tiongkok juga tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen imigrasinya.

3. Proses Penegakan Hukum Kapal Kway Fey 10078 yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah ZEE Indonesia ditinjau dari Hukum Laut Internasional

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan (Esmi Warasih, 2011 : 11). Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Sedangkan dalam arti luas penegakan hukum dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek

hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekamto, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (Soerjono Soekamto, 2004 : 7)

Penegakan hukum adalah merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar segala segala aturan yang berlaku, baik aturan hukum nasional negara itu sendiri maupun aturan hukum internasional (Aditya Taufan Nugraha dan Irman, 2014 :164). Penegakan Hukum (*law enforcement*) menurut Jimly Asshiddiqie, adalah mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum (memberikan sanksi) terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia membuat peradilan perikanan untuk menerapkan hukum dan melakukan tindakan hukum berupa sanksi bagi para kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia (Supriadi dan Alimudin. 2011, 428).

Penegakan hukum *illegal fishing* mempunyai cara-cara yang khusus karena selain merupakan kepentingan nasional negara pantai terdapat juga kepentingan internasional dari negara bendera kapal. Selain mengakui wilayah ZEE-nya, negara pantai juga memiliki kompetensi untuk melaksanakan penegakan hukum dan regulasi di wilayah ZEE-nya. Kemampuan negara dalam melaksanakan penegakan hukum di wilayah ZEE-nya merupakan suatu hal penting mengingat tugas negara pantai di wilayah ZEE yaitu konservasi dan pengaturan sumber daya perikanan di dalamnya. Aturan internasional yang ada telah memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan penegakan hukum di wilayah ZEE karena hal termasuk ke dalam kewenangan hak berdaulat dari negara pantai di wilayah ZEE (Dikdik Mohamad Sodik, 2007 : 55).

Dalam kaitan dengan penegakan hukum di wilayah ZEE, terdapat kekhususan-kekhususan antara lain:

- a. Tindak pidana di wilayah ZEE tidak dapat dijatuhi sanksi hukuman badan melainkan hukuman denda dan atau barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana dapat dirampas untuk negara;
- b. Berbeda dari ketentuan KUHAP, jangka penangkapan tindak pidana di wilayah ZEE Indonesia adalah tujuh hari dimana ketentuan KUHAP 1 hari;
- c. Kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan negeri dalam menangani tindak pidana di wilayah ZEE Indonesia adalah Kejaksaan dan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana kapal tersebut ditahan;
- d. Terkait segala kegiatan di wilayah ZEE berlaku hak eksklusif (*Exclusive Right*), artinya kegiatan pihak asing yang akan memanfaatkan wilayah ZEE Indonesia harus seizin pemerintah Indonesia;
- e. Adanya hak *Hot Pursuit* (pengejaran seketika) terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana di wilayah ZEE Indonesia.

Instrumen hukum internasional terkait dengan penegakan hukum di wilayah ZEE terdapat dalam *UNCLOS 1982*. Selain hukum internasional, penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia juga diatur kedalam beberapa hukum nasional, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ditinjau dari hukum internasional yang ada terkait dengan penegakan hukum di wilayah ZEE, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 *UNCLOS 1982* yang berbunyi :

"1. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity

with this Convention. 2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security. 3. Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment. 4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed."

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan penegakan hukum perikanan di wilayah ZEE, negara pantai dapat melaksanakan hak-hak berdaulat di wilayah ZEE negaranya, dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki, memeriksa, menahan dan melakukan penuntutan hukum, yang diperlukan untuk menjamin penataan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai dengan Konvensi. Negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundangan terhadap pelanggaran oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan tanpa izin di wilayah ZEE negaranya. Kewenangan dalam Pasal 73 ayat 1 dilengkapi dengan ketentuan Pasal 111 *UNCLOS 1982*, yang memberikan kewenangan kepada suatu negara pantai untuk melakukan pengejaran terhadap suatu kapal perikanan asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai ketika kapal tersebut sedang berada di wilayah ZEE (Dikdik Mohamad Sodik, 2014 : 92).

Pada Pasal 73 ayat 2 *UNCLOS 1982* dijelaskan bahwa negara pantai harus segera membebaskan kapal-kapal dan awaknya yang ditangkap setelah mereka membayar uang jaminan yang layak ataupun bentuk jaminan lainnya, hal ini harus sesuai dengan aturan perundang-undangan nasional dari negara pantai. Negara pantai baru dapat melaksanakan proses peradilan kepada awak kapal yang melanggar peraturan perundang-undangannya apabila awak kapal tidak memberikan uang jaminan ataupun bentuk jaminan lainnya. Namun dalam pemberian hukuman, negara pantai tidak dapat memberikan hukuman kurungan ataupun setiap bentuk penghukuman badan

lainnya kepada awak kapal yang ditangkap jika sebelumnya belum ada kesepakatan antara negara pantai dengan negara bendera kapal atau negara kebangsaan dari awak kapal.

Larangan menjatuhkan hukuman kurungan atau hukuman badan lainnya sesuai dengan Pasal 73 ayat 3 *UNCLOS 1982*, sedangkan menurut hukum nasional Indonesia tidak diberlakukan hukuman pidana penjara dalam pegakan hukum di dalam *illegal fishing* yang terjadi di wilayah ZEE Indonesia, didasarkan pada Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu :

“Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang- Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”

Pada pasal 73 ayat 4 dijelaskan bahwa negara pantai yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kapal asing untuk segera memberitahukan kepada negara bendera kapal melalui saluran yang patut tentang tindakan yang telah diambil oleh negara pantai dan juga mengenai hukuman yang kemudian dijatuhkan. Indonesia sebagai negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam kegiatan pengelolaan berpijak kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE. Namun undang-undnag tersebut tidak hanya mengikat bagi bangsa Indonesia saja melainkan bagi orang asing atau warga negara asing yang ingin melakukan kegiatan di wilayah ZEE Indonesia.

Dalam hal Penegakan hukum di Indonesia terkait kasus *illegal fishing* di laut Indonesia, ditetapkan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dalam kaitannya dengan masalah *illegal fishing*, dibentuk sistem pertahanan laut. Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Pertahanan

laut tersebut di implementasikan dengan membentuk Badan Keamanan Laut yang mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keamanan Laut berwenang untuk :

- a. Melakukan pengejaran seketika;
- b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Selain diatur dalam undang-undang, penegakan hukum terkait dengan masalah *illegal fishing* ditetapkan juga dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri sebagai peraturan pelaksana undang-undang tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 mengatur tentang Perkapalan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Para pelaku *illegal fishing* akan diperiksa, diadili di pengadilan lalu kemudian dijatuhkan putusan apabila terbukti bersalah. Para pelaku yang bersalah, menurut undang-undang ini akan dijatuhkan berupa sanksi administratif, pidana penjara, ataupun membayar denda. Penegakan hukum *illegal fishing* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE dinyatakan di dalam Pasal 13.

Berdasarkan isi dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 tentang ZEE Indonesia terkait dengan kasus kapal Kway Fey 10078, penegakan hukum terhadap kapal Kway Fey 10078 yang melakukan kegiatan *illegal fishing* tidak melanggar hukum nasional Indonesia yang ada. Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tentang ZEE, ditetapkan pula terkait aparat penegak hukum yang berwenang serta pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini, adapun isi dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tentang ZEE, yaitu :

“(1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia.

(2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a."

Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tentang ZEE, merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di pengadilan negeri. Sampai saat ini ada 7 (tujuh) pengadilan khusus perikanan yang ada di Indonesia. Ketujuh pengadilan khusus perikanan tersebut berada di Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan Pengadilan Ranai. Ketujuh pengadilan khusus perikanan berhak menangani kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut Indonesia (Mutiara Hikmah, 2013 : 73-74).

Pada kasus kapal Kway Fey 10078 Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Pontianak, dikarenakan tempat terjadinya penangkapan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak. Kasus kapal Kway Fey 10078 masuk ke Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Mei 2016 dengan nomor kasus 8/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Ptk.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada putusannya menyatakan terdakwa Yang Guang Yi yang merupakan salah satu nahkoda dari Kapal Kway Fey 10078 telah bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 85 jo. Pasal 9 jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Hal ini diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim berdasarkan barang bukti berupa 4 (empat) buah kaset proses penangkapan dan video saat kapal Kway Fey10078 dirampas *coast guard* Tiongkok dan 1 (satu) buah kaset yang berisi dokumentasi kapal Kway Fey 10078, alat tangkap, alat navigasi, dan ikan hasil tangkapan. Pada putusannya Ketua Majelis Hakim juga menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Posisi kasus sudah dalam putusan banding pertanggal 15 September 2016 (sipp.pn-pontianak.go.id).

Pada kasus kapal Kway Fey 10078, hukuman yang dibebankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memutus kasus ini menyatakan bahwa terdakwa Yang Guang Yu yang merupakan salah satu ABK Kway Fey 10078 telah bersalah melakukan tindak pidana perikanan dan menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Kapal Kway Fey 10078 telah terbukti melakukan pelanggaran di wilayah ZEE, yang terdiri dari pelanggaran kedaulatan wilayah Negara Indonesia dan juga pelanggaran terhadap kegiatan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia.
- b. Proses penegakan hukum terhadap nahkoda dan anak buah kapal Kway Fey 10078 yang melakukan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia dilakukan sesuai hukum nasional Indonesia sebagai negara pantai. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan hukum nasional Indonesia yang sudah disesuaikan dengan hukum internasional. Pemberian pidana denda dijatuhkan kepada nahkoda dan anak buah kapal Kway Fey 10078 dikarenakan belum adanya perjanjian antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengaturan pidana penjara bagi pelanggaran *illegal fishing*.

2. Saran

Perlu adanya kesepakatan lebih lanjut terkait dengan pengawasan wilayah ZEE dengan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia untuk menurunkan

tingkat *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia. Kerja sama antar negara juga diperlukan sebagai upaya penetapan adanya pidana penjara bagi pelaku *illegal fishing* agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Jaelani dan Udiyo Basuki. "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing : Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Supremasi Hukum Vol 3 No. 1 Juni 2014 Halaman 168-192*. 2014.
- Aditya Taufan Nugraha dan Irman. "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim. *Jurnal Selat Vol. 2 No. 1 Oktober 2014 Halaman 156-167*. 2014.
- Alfons Zakaria. "Imprisonment For IUU Fishing In Indonesia's Exclusive Economic Zone : Why It Should Not Be Imposed." *Arena Hukum Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012 Halaman 79-154*. 2012.
- Arie Afriansyah. "Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4 Oktober-Desember Halaman 607-635*. 2015
- Budiyono. 2014. *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Chairul Anwar. 1989. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta : Jambatan.
- Clive R Symmons. "Historic Waters and Historic Rights in the South China Sea: A Critical Appraisal' in Sichun Wu, *et al*, eds., UN Convention on the Law of the Sea and the South China Sea. *Ashgate*. 2015. 191-238. 2015.
- Code of Conduct Responsible Fishiers 1995 (CCRF 1995)*
- Damos Dumoli Agusman. "The South China Sea UNCLOS Tribunal Award 2016 : What It Has Changed And What It Mean To Indonesia." *Indonesian Journal of International Law Volume 14. No. 2 January 2017 Page 131-150*. 2017.
- Dikdik Mohamad Sodik. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Dikdik Mohamad Sodik. "Non-Legally Binding International Fisheries Instruments and Measures to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing." *Australian International Law Journal*. 2008.
- Esmi Warasih. 2005. *Lembaga Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryandaru Utama.
- Fiat Panis. "Implementation of The Intenational Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing." *AO Journal Technical Guidelines For Responsible Fisheries*. 2012.
- Huala Adolf, 1996. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing)*
- I Made Andi Arsana. 2007. *Batas Maritim Antarnegara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- I Wayan Parthiana. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Mandar Maju.
- I Wayan Parthiana. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung : Yrama Widya.
- J.G Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Sinar Grafika.

Intan Kusumadewi dan Anugrah Adiasuti: Intervensi Tiongkok Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing ...

- Leden Marpaung. 1993. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (laut) Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mochtar Kusuma Atmadja. 1992. *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Risa. "Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia di Laut Timor dan Laur Arafura Pasca Kemerdekaan Timor Leste." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Volume 3 No.2 Halaman 329-344*. 2015.
- Mutiara Hikmah. "Illegal Fishing In Indonesia From The Nation and The International Law Prespective." *Journal Hukum Internasional Volume II No. 1 October 2013*. 2013.
- Nurul Rosana, Viv Djanat Prasita dan Robert Tambun. "GIS for Monitoring the Operation on Inspection and Termination of Fishing Vessels in the Eastern Indonesian Waters." *The International Journal Of Engineering And Science (IJES) Volume 3 Issue 3 Pages 20-28*. 2014.
- P. Joko Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kecana Prenada Media Group.
- Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara illegal atau *Illegal Fishing*
- Sefriani. 2012. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Supriadi dan Alimudin. 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tridoyo Kusumastanto. 2003. *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)*
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*
- Usmawadi Amir. "Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus : Volga Case)". *Jurnal Opini. Volume 12 Januari –April 2013. Halaman 68-92*. 2013.
- Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Azaz-azaz Hukum Publik Internasional*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.
- Yusnani Hasjimzum. "Perlindungan Hukum Negara Terhadap Kedaulatan Wilayah Laut". *Dimensi Hukum Internasional Seri Monograf Volume 2 Tahun 2014 Halaman 193-200*. 2014. Dapat diakses secara online di jurnal.fh.unila.ac.id. Diakses pada tanggal 1 Maret 2017.
- Zou Keyuan and Liu Xinchang. "The Legal Status of the U-Shaped Line in the South China Sea and Its Legal Implications for Sovereignty, Sovereign rights and Maritime Jurisdiction." *Chinese Journal International Law*. 2015.